

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat untuk mewujudkan hikmah zakat dan bagaimana bentuk pengawasan syariah di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa. Penelitian ini merupakan bentuk eksploratif dari kinerja Dewan Syariah atau Dewan pengawas Syariah pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa. Data diperoleh dari pelaksanaan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka, data kemudian di analisis deduktif dan induktif. Hasilnya, Dewan Syariah atau DPS juga berfungsi sebagai kontrol syariah terhadap proses pengelolaan zakat mulai dari proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Secara khusus Pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republik Indonesia Dewan Syariah memiliki peran dan fungsi. Memeriksa dasar hukum syariah berdasarkan al-qur'an hadist dan ijtihad para ulama, menerbitkan opini syariah atas persoalan dan atau pertanyaan yang diajukan oleh setiap jajaran dan untuk dijadikan pedoman. Dalam hal ini diperlukan Dewan Syariah dapat melakukan komunikasi dengan Dewan Syariah Nasional untuk mengukuhkan dan menguatkan opini syariah yang diterbitkan. Mengambil inisiatif untuk menyampaikan pada pembina, pengurus Direksi dan pengawas, atas temuan yang diduga melanggar ketentuan syariah untuk dibahas dan melakukan tindakan koreksi. Bentuk pengawasan syariah di LAZ adalah pengawasan terpusat, Dewan Syariah atau DPS hanya ada di pusat. mekanisme penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan Dompot Dhuafa telah membantu mewujudkan hikmah zakat dengan tidak terlepasnya dari peran dan fungsi dari Dewan Syariah atau DPS.

Key-words : Peran DPS (Dewan Syariah), Penghimpunan, Penyaluran Zakat, Hikmah Zakat